



## Obstruction Of Justice dalam Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kasus Kebocoran Dokumen Di Kementerian Esdm

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Nur Azmi Kurnia Amili Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:nurazmikurniamili55@gmail.com">nurazmikurniamili55@gmail.com</a>  Irlan Puluhulawa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:irlanpuluhulawa@ung.ac.id">irlanpuluhulawa@ung.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi:*

Amili, N. A. K., & Puluhulawa, I. (2025). Obstruction Of Justice dalam Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kasus Kebocoran Dokumen Di Kementerian Esdm. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 838-849

### Abstrak

Tindak lanjut yang berbeda oleh Dewas KPK dan Polda Metro Jaya dalam penanganan persoalan kebocoran dokumen KPK di Kementerian ESDM menunjukkan bahwa tindakan *obstruction of justice* sejatinya penting untuk diselesaikan secara selaras agar tidak mengganggu proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK. Focus kajian akan dilakukan pada *pertama*, dampak hukum akibat tindakan *obstruction of justice* terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi?, *kedua*, bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh KPK dalam mencegah tindakan *obstruction of justice* dari internal KPK?. Kedua persoalan tersebut akan dikaji secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa tindakan *obstruction of justice* terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum berdampak pada beberapa hal yakni proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK menjadi terganggu, serangan balik oleh koruptor dan lingkungan disekitarnya kepada KPK, hingga menurunkan tingkat kepercayaan public terhadap KPK ketika *obstruction of justice* tersebut justru dilakukan oleh pihak internal KPK. Oleh sebab itu, kewenangan yang besar dimiliki oleh Dewas KPK dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK seharusnya menjadi langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh KPK dalam mencegah tindakan *obstruction of justice* dari internal KPK.

**Kata Kunci:** KPK, *obstruction of justice*, Penegak Hukum, Korupsi.

### Abstract

The different follow-up actions by the KPK Supervisory Board and Polda Metro Jaya in handling the issue of the leak of KPK documents at the Ministry of Energy and Mineral Resources show that the act of obstruction of justice is actually important to be resolved in harmony so as not to disrupt the process of handling corruption cases carried out by the KPK. The focus of the study will be on first, the legal impact of the act of obstruction of justice on the handling of alleged corruption cases?, second, what mechanism should be carried out by the KPK in preventing acts of obstruction of justice from within the KPK?. Both issues will be studied normatively using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The type of data used is secondary data, where the data collection technique is carried out by literature study. The results of the study concluded that the act of obstruction of justice on the handling of alleged corruption cases carried out by law enforcement agencies has an impact on several things, namely the law enforcement process carried out by the KPK is disrupted, counterattacks by corruptors and their surroundings against the KPK, and reducing the level of public trust in the KPK when the obstruction of justice is actually carried out by internal parties of the KPK. Therefore, the great authority possessed by the KPK Supervisory Board in supervising and evaluating the leaders and employees of the KPK should be the initial step that should be taken by the KPK in preventing acts of obstruction of justice from within the KPK.

**Keywords:** KPK, obstruction of justice, Law Enforcement, Corruption.

### A. Pendahuluan

Hukum sejatinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia sebagai subjek hukum, sehingga untuk mewujudkan bentuk perlindungan tersebut hukum haruslah ditegakkan dan dilaksanakan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, oleh karena itu penegakan hukum harus benar-benar adil. (Mertokusumo, 2010)

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses di mana hukum seharusnya dilaksanakan, dan pelaksanaan hukum tersebut dapat dilakukan secara normal, damai, dan disebabkan adanya pelanggaran hukum, melalui proses penegakkan hukum, hukum menjadi kenyataan. (Mertokusumo, 2005) Sementara itu, Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses dilaksanakannya langkah demi tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara faktual menjadi pedoman tingkah laku dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. (Krisnawaty, 2022)

Inti dari penegakkan hukum terdapat pada tindakan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang ada dalam masyarakat untuk menjaga sekaligus mempertahankan ketertiban di masyarakat. Oleh sebab itu, penegakkan hukum menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan negara Indonesia yang damai dan sejahtera, khususnya penerapan kaidah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat luas. (M. Wantu, 2011)

Penegakan hukum secara tahapannya mencakup tiga tahap yakni : tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislasi). Selanjutnya adalah tahap aplikasi merupakan penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yakni : kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Dan yang terakhir tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana secara konkret. (Syamsuddin, 2014)

Sejalan dengan hal tersebut, praktek penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Dalam hal yang demikian, menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*). (Friedman, 2017) Secara khusus terhadap sub system struktur hukum yang dimaksud adalah para penegak hukum yang menjalankan dan menegakkan hukum.

Pada hakikatnya, penegakkan hukum dimulai dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dari setiap penegak hukum. Tidak dapat dihindari bahwa begitu pentingnya peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang akan mencegah sekaligus memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku yang menyimpang, baik di lingkungan pemerintah ataupun pada kehidupan masyarakat. Peran penegak hukum ini juga sangat penting dalam hal tindakan

para penegak hukum yang melakukan penegakan hukum pidana atau menegakkan substansi materil dari norma-norma hukum pidana yang ada.

Pembahasan hukum pidana sendiri tidak lepas dari beberapa hal, yakni: *pertama*, menetapkan perilaku yang tidak bisa dilaksanakan atau tindakan yang dilarang diiringi dengan ancaman atau ketentuan berupa hukuman tertentu terhadap siapa yang melanggar ketentuan tersebut. *kedua*, menetapkan perihal yang dirasa pelanggaran atau pelanggaran serta waktu menentukan sanksi hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. *Ketiga*, menetapkan metode penerapan sanksi pidana bisa diterapkan ketika terdapat pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau regulasi tersebut. (S.Praja, 2014)

Secara khusus, penerapan atau penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pada pengadilan. Proses penegakan hukum yang dilakukan dengan pengungkapan suatu perkara pidana mempunyai tujuan yang sama, yakni menemukan kebenaran materil. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa hingga Hakim dengan berbagai langkah dalam menemukan kebenaran materil merupakan bentuk tindakan yang dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana.

Kebeneran materil sendiri mengandung makna bahwa kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya pada sebuah perkara pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat yang bermaksud untuk mencari siapakah pelaku yang akan didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Rindo, 2015)

Selain ketiga lembaga tersebut, dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdapat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penegakan hukum pidana korupsi. Dalam menegakkan tindak pidana korupsi tentunya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan seperti yang diketahui adapun lembaga yang dimaksud ialah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan.

Penanganan suatu perkara korupsi dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, hingga memutus perkara. Keempat lembaga tersebut mempunyai batasan dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum, yakni (Mansyah & Ali, 2019):

- (a) Khusus untuk lembaga Kepolisian hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- (b) Kejaksaan memiliki wewenang dalam menangani perkara dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
- (c) KPK sebagai lembaga yang lahir pasca reformasi sejatinya memiliki kewenangan sama dengan kepolisian dan kejaksaan namun karena kedua lembaga tersebut kurang efektif dalam menjalankan penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi, maka lembaga antirasuah lahir menjadi institusi penegak hukum pembantu yang bertujuan mengembalikan kepercayaan publik terhadap 2 institusi tersebut atau dapat disebut *auxiliary organ*, sehingga KPK mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Lahirnya lembaga seperti KPK pasca reformasi tidak lain karena didorong pula kondisi negara yang harus diselamatkan dari berbagai tindakan korup yang terjadi pada era sebelum reformasi. Adagium hukum yang berbunyi *salus populi supreme lex*, yang berarti "keselamatan rakyat (bangsa dan negara) adalah hukum yang tertinggi." setidaknya menjadi alasan untuk menyelamatkan negara dari masifnya praktek korupsi. Jika keselamatan rakyat, bangsa dan negara sudah terancam disebabkan suatu kondisi yang luar biasa maka tindakan apa pun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dilakukan untuk menyelamatkannya. (Nazriyah, 2012) Sifat darurat yang dimaksud tidak lain adalah kedaruratan korupsi yang harus ditangani oleh lembaga khusus.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam upaya pemberantasannya diperlukan pula cara yang luar biasa dalam penanganannya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa lembaga penegak hukum sebagaimana telah disebutkan penulis diatas yang mempunyai kewenangan dalam menangani suatu perkara korupsi dengan KPK sebagai lembaga terdepan yang sejatinya melakukan tindakan penegakan hukumnya. Namun demikian, KPK dalam menangani suatu perkara korupsi tidak lepas dari berbagai tindakan yang menghalangi proses penegakan hukumnya.

Tindakan menghalangi proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK sendiri terjadi baik dari luar KPK maupun dari dalam KPK itu sendiri. Upaya tersebut dapat terlihat dari

berbagai kasus, seperti serangan pada proses penangkapan pelaku korupsi yang terjadi di Kabupaten Buol (Rastika et al., 2012), Teror bom terhadap ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Medistiara, 2019), hingga Kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan (Kurnia Ramadhana, 2019), menjadi beberapa serangan dari pihak eksternal terhadap proses penanganan perkara korupsi di KPK yang sejatinya menghalangi atau menghambat kerja-kerja penanganan kasus korupsi oleh KPK.

Upaya menghalangi kerja-kerja pemberantasan korupsi pada prakteknya tidak hanya berasal dari luar, namun juga dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang berasal dari internal KPK itu sendiri. Salah satu kasus upaya yang dapat menghalangi pemberantasan tindak pidana korupsi ialah kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat rahasia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kasus dugaan kebocoran dokumen milik KPK ini bermula ketika dokumen yang diduga sebagai dokumen rahasia tersebut ditemukan oleh Tim Penindakan KPK di ruangan Kepala Biro Hukum saat melakukan pengeledahan di Kantor Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023. Saat itu, tim penyidik tengah melakukan penindakan terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai Ditjen Minerba Kementerian ESDM (Putranto, n.d.). Kasus ini menjadi menarik karena apabila dokumen tersebut sengaja diberikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di KPK, maka para pihak yang menjadi sasaran penyelidikan dan penyidikan korupsi oleh KPK akan mempunyai posisi dalam mengantisipasi atau bahkan melawan balik kepada KPK. Kondisi ini sejatinya akan menjadi hal yang akan merintanginya penyidikan atau dalam hukum pidana dikenal sebagai *obstruction of justice*.

Upaya dugaan pembocoran dokumen penanganan korupsi oleh KPK ini kemudian menjadi semakin problematis ketika terdapat dua perbedaan tindakan dan kesimpulan yang diambil oleh dua lembaga, yang dalam hal ini adalah Dewan Pengawas KPK dan Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Keterlibatan Polda Metro Jaya ini disebabkan karena adanya laporan dari Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) juga membuat laporan soal dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan KPK di Kementerian ESDM resmi ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, keberadaan Dewas KPK karena berkaitan dengan penanganan ada tidaknya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal KPK.

Dalam perkembangannya, Dewas KPK menghentikan kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke sidang etik. Dalam penjelasan ketua Dewas KPK, Firli Bahuri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Putusan tersebut merupakan hasil klarifikasi Dewas KPK terhadap 30 orang, dari kalangan internal maupun eksternal KPK. Pemeriksaan Dewas KPK tersebut melingkupi penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK oleh para terlapor. (Yandriputra, 2023)

Sementara itu, Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dimaksud justru tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut. Polda Metro Jaya melanjutkan kasus dugaan kebocoran data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada perkara di Kementerian ESDM dengan menaikkan ke tahap penyidikan karena ditemukan unsur peristiwa pidana dalam perkara tersebut. Dalam penjelasannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut penyelidikan kasus dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus berlanjut dan masih penyidikan. (Kausar, 2023)

Perbedaan penanganan perkara kebocoran dokumen penyidikan antara Dewas KPK dan Polda Metro Jaya ini menunjukkan bahwa memang terdapat upaya-upaya dari pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai upaya melakukan perintangannya penyidikan. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada hasil penanganan perkara dari Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kasus kebocoran dokumen penanganan perkara oleh KPK terhadap Kementerian ESDM membuka ruang terhadap praktek *Obstruction of Justice* baik untuk kasus tersebut maupun untuk kasus penanganan korupsi lainnya oleh KPK.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas maka dalam menelaah lebih lanjut persoalan tersebut ditetapkan dua rumusan masalah, yakni: *pertama*, dampak hukum akibat tindakan *obstruction of justice* terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi?, *kedua*, bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh KPK dalam mencegah tindakan *obstruction of justice* dari internal KPK?

## B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam menelaah kedua pokok persoalan tersebut dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat normatif. Pilihan terhadap metode yang bersifat normative karena penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. (Mahmud, 2017)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lebih lanjut, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup permasalahan. (Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, 2010)

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Dampak Hukum Akibat Tindakan *Obstruction Of Justice* Terhadap Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Penghalangan dari keadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *obstruction of justice* merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana berupa pelanggaran penghalang keadilan dalam hukum pidana yang ditegaskan sebagai tindakan terhadap aparat penegak hukum karena menghalangi atau menghambat proses hukum yang sedang dilakukan atau sementara berlangsung. Secara doctrinal, *obstruction of justice* dipandang sebagai suatu tindakan atau perilaku yang diambil atau tidak dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengganggu atau mengganggu proses hukum dari kasus yang sedang berlangsung (Mardhatilla, n.d.)

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang dalam ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum". Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, *obstruction of justice* memiliki pengertian yaitu : (Asrullah Dimas (et.al.)) "*The noncompliance with the legal system by interfering with (1) the law administration or procedures, (2) not fully disclosing information or falsifying statements, and (3) inflicting damage on an officer, juror or witness.*"

Sementara itu dalam *legal dictionary*, *Obstruction Of Justice* dimaknai sebagai upaya untuk mengganggu Administrasi Pengadilan, system peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan. Kegiatan tersebut merupakan kejahatan. Dengan pengertian demikian, maka *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.

Dalam pandangan Eddy O.S hariej, *obstruction of justice* sebagai suatu tindakan menghalang-halangi proses hukum. Dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa. (Fitri et al., 2023) Sedangkan Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. *Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. (Wahyuni, n.d.)

Setiap penafsiran yang terkait dengan *obstruction of justice* menyiratkan bahwa tindakan atau perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk menghalangi proses peradilan. Ada kriteria tertentu agar perbuatan atau perbuatan tersangka tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana tersebut. dengan hal tersebut, maka *obstruction of justice* dapat ditemukan pengaturannya dalam bentuk hukum pidana yang sifatnya umum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam produk hukum pidana yang sifatnya khusus yakni dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pokok persoalan yang dikaji dalam tulisan ini.

*Obstruction of Justice* sebagai tindak pidana diatur dalam buku kedua, Bab VIII tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap alat-alat kekuasaan negara dengan kata lain ketentuan dalam bab ini

bermaksud melindungi kepentingan pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, guna ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas. Dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice* hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan”.

Ketentuan terhadap *obstruction of justice* dalam KUHP yang secara substansif menyebutkan menghalangi penyidikan adalah dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP. Adapun ketentuan Pasal 221 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal 221 KUHP inilah yang paling jelas dalam menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan baik itu penyelidikan atau penuntutan. Merujuk pada Pasal 221 ayat (1) KUHP tersebut, *Obstruction of justice* termasuk dalam pelanggaran fungsi instrumen, dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berjalan.

Tindak pidana *Obstruction Of Justice*, selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Adapun ketentuan terhadap kategori tindak pidana *Obstruction Of Justice* dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 21 yang menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut Shinta Agustina, rumusan mengenai tindak pidana *Obstruction Of Justice* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut termasuk kedalam jenis dari delik Formil. Hal tersebut dapat diketahui Berdasarkan paparan rumusan pasal 21 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan:

- (a) Setiap orang
- (b) Dengan sengaja
- (c) Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
- (d) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Berdasarkan unsur-unsur pasal 21 tersebut maka terlihat bahwa tindak pidana dalam rumusan pasal tersebut termasuk dalam jenis delik formil. Hal ini dikarenakan rumusan pasal tersebut tidak mengatur tentang akibat yang harus terjadi. Unsur mencegah, merintangi, ataupun menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, dalam rumusan tindak pidana tersebut mengacu kepada perbuatan yang dapat berupa atau berbentuk perbuatan apapun yang bersifat mencegah, merintangi atau menggagalkan. (Fitri et al., 2023)

Berdasarkan uraian tentang pemaknaan dan pengaturan terhadap *obstruction of justice* maka batasan dan kriteria dari tindak pidana ini menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan yang termasuk dalam *Obstruction Of Justice* dapat berupa perbuatan apapun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar). Dan yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks persoalan yang dikaji dalam tulisan ini terkait dengan tindakan membocorkan dokumen penyidikan dugaan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK memenuhi kriteria sebagai tindakan yang dikategorikan

sebagai *obstruction of justice*. Sejalan dengan hal tersebut, tindakan *obstruction of justice* terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pokok persoalan yang dikaji berdampak pada beberapa hal, yakni:

1) Proses Penegakan Hukum Terganggu

suatu perbuatan sebagai kategori dari *obstruction of justice* sejatinya harus memenuhi berbagai unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana kategori tindak pidana lainnya yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Pada *obstruction of justice* setidaknya terdapat beberapa unsur, yaitu: setiap orang; dengan sengaja; mencegah, merintangi, atau menggagalkan; secara langsung atau tidak langsung; penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Tindakan *obstruction of justice* sebagai sebuah delik merujuk pada unsur-unsur diatas salah satunya adalah terhambatnya langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan yang dilakukan oleh pihak-pihak bertanggungjawab. Proses hukum yang terhambat ini bahkan dapat mengarah pada digagalkannya sutau proses hukum salah satu dari keempat proses tersebut. Pada konteks persoalan yang dikaji dalam tulisan ini, adanya berkas atau dokumen yang diduga sebagai dokumen yang seharusnya tidak diketahui oleh pihak yang sedang dituju oleh KPK dalam rangka penegakan hukum terjadi pada tahapan penyelidikan maupun pada proses penyidikan.

Tahapan penyelidikan yang dimaksud adalah tahapan yang terkait dengan maksud atau substansi dokumen tersebut, sedangkan untuk tahap penyidikan ialah mengganggu tahapan penyidikan perkara dugaan korupsi Tukin yang sementara disidik KPK saat menemukan dokumen awal untuk dugaan perkara yang lain. Pada kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pada penyidik atau satu tugas penyidik atau bahkan personalia KPK yang sementara mengusut dugaan tindak pidana korupsi terganggu focus pekerjaannya karena pemberitaan yang masif terhadap kebocoran dokumen tersebut. Bahkan, antar sesama pegawai KPK dapat timbul persepsi yang saling mencurigai satu dan yang lainnya karena adanya indikasi pihak internal yang membocorkan dokumen penanganan perkara, sehingga situasi penanganan perkara akan terganggu.

2) Serang Balik Terhadap Aparat Penegak Hukum

Proses hukum yang dilakukan oleh lembaga penegakn hukum seperti KPK dalam perkara korupsi tentu akan menyerang harkat dan martabat dari pihak-pihak yang disasar oleh KPK. Hal ini tentu akan membuka ruang terhadap berbagai upaya ketidaksukaan terhadap KPK itu sendiri, baik oleh pihak yang ditargetkan oleh KPK maupun oleh orang-orang dilingkungan sekitarnya seperti keluarga atau para pendukungnya. Dalam konteks yang demikian terjadi tindakan serangan balik dari koruptor atau pendukungnya kepada KPK sebagai penegak hukum.

Istilah serangan balik koruptor atau *corruptor fight back* bukanlah istilah yang muncul begitu saja. Istilah itu muncul karena didahului adanya "*fight to corruptors*" atau "*against corruptor*" oleh lembaga antirasuah seperti KPK. Dengan kata lain adanya perlawanan terhadap koruptor atau pemberantasan korupsi adalah penyebab adanya serangan balik dari koruptor atau dari pihak-pihak yang anti terhadap pemberantasan korupsi. (Muhammad Edy Susanto, n.d.)

Menurut Deni Indrayana, Setidaknya terdapat beberapa modus serangan balik dari koruptor yang seperti pelemahan dengan membentuk badan baru yang bertujuan melemahkan lembaga sebelumnya, dibubarkan secara resmi sebagai lembaga antikorupsi, tidak dibubarkan namun perannya terus dikurangi, hingga pelemahan dengan upaya pembatalan dasar hukum pembentukannya. (Deny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, 2015)

Secara faktual serangan terhadap KPK yang berasal dari berbagai pihak juga terjadi dalam bentuk pengujian UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, penetapan status hukum kepada pegawai dan pimpinan KPK, hingga pemberhentian para pegawai KPK melalui seleksi kepegawaian. Dari berbagai serangan tersebut, tanpa mengurangi intensitas bahaya dari berbagai serangan kepada KPK yang lainnya, serangan balik dari koruptor atau kelompok pendukungnya yang mengakibatkan adanya gangguan fisik atau mengakibatkan cedera bagi para pegawai KPK-lah yang selalu menimbulkan pemberitaan yang masif di publik dan menjadi serangan balik yang sifatnya terlihat nyata secara kasat mata.

### 3) Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Menurun

KPK menjadi suatu lembaga khusus yang dibuat oleh negara Indonesia untuk memberantas kejahatan korupsi di tanah air sehingga menjadi sangat penting dalam menjaga marwah, integritas dan kredibilitas kelembagaan dari KPK. Penjagaan ini tidak lain dimaksudkan untuk mendukung kinerja pemberantasan korupsi yang sejalan dengan kasus korupsi di Indonesia yang tidak mengalami penurunan dan justru signifikan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, menjaga kelembagaan KPK menjadi sangat penting dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Kestabilan struktur kelembagaan dan independensi menjadi modal utama bagi KPK dalam mengungkap praktik-praktik korupsi yang menjamur untuk menangkap aktor intelektual yang berada di belakangnya. Persoalan KPK terkait kelembagaan tidak hanya berkuat pada independensi saja, melainkan menyentuh pula masalah struktur kelembagaan. Lembaga antirasuah tersebut mengalami perombakan struktur kelembagaan yang cukup signifikan paska diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Hidayat, 2020)

Pada prakteknya, kelembagaan KPK mengalami berbagai masalah intern mengakibatkan tingkat kepercayaan public terhadap KPK justru menjadi menurun. Merujuk pada survey yang dilakukan pada rentan tahun 2020, Indo Barometer menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di nomor 4 (empat), kalah dari TNI dan Polri. Padahal pada tahun 2016-2018, berdasarkan survei nasional yang dilakukan tiga lembaga berbeda, yakni Polling Centre, CSIS dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di peringkat pertama, bahkan mengalahkan kepercayaan publik terhadap Presiden.(Kurnia Ramadhana, 2019)

Sejalan dengan survey tersebut, rilis data survey pada tahun 2024 juga menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan public juga masih tetap terjadi. Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia menjelaskan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Lembaga Antirasuah bahkan kini berada di posisi ketujuh dari total sepuluh instansi yang dijadikan opsi dalam jajak pendapat. KPK levelnya hanya di atas lembaga-lembaga politik, di bawah Kejaksaan, Polri, MK.(Nuralam & iSurvey, 2024)

Berkaitan dengan pokok persoalan yang ditelaah penulis, maka ketika proses penyidikan dari Polda Metro Jaya benar membuktikan adanya tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang telah membocorkan dokumen penanganan perkara korupsi di Kementerian ESDM semakin menjadikan kredibilitas dan kepercayaan public terhadap KPK jauh dari harapan masyarakat dalam keberhasilan penanganan korupsi di Indonesia.

## 2. Mekanisme Yang Seharusnya Dilakukan Oleh KPK Dalam Mencegah Tindakan *Obstruction Of Justice* Dari Internal KPK

Pembentukan KPK pasca reformasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi salah satu momentum pelembagaan suatu institusi yang secara khusus menangani perkara korupsi di Indonesia. Lahirnya lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi disebabkan karena lembaga seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi yang masif terjadi di Indonesia. Terlebih, posisi Polri dan Kejaksaan yang dipandang sebagai institusi dibawah kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menunjukkan adanya ruang besar penggunaan kekuasaan eksekutif dalam memanfaatkan kedua lembaga tersebut untuk kepentingan tertentu.

Pasca tujuh belas tahun didirikan dan menjalankan penegakan hukum dibidang tindak pidana korupsi, KPK yang telah menangani berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan berbagai pejabat tinggi negara maupun daerah kemudian mengalami perubahan posisi dan penambahan komposisi melalui lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan posisi yang dimaksud oleh penulis ialah tentang posisi KPK yang menjadi bagian dari lembaga eksekutif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, sedangkan penambahan komposisi yang dimaksud adalah kehadiran Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Secara khusus terhadap perubahan dan penambahan komposisi kelembagaan KPK dengan lahirnya Dewan KPK melalui perubahan UU KPK menempatkan unsur Dewan Pengawas KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari kelembagaan KPK. Pada kelembagaan yang lama KPK terdiri atas Pimpinan 5 orang, Tim Penasehat 4 orang, dan Pegawai sebagai pelaksana tugas, namun dalam Pasal 21 UU KPK yang baru, yakni UU No. 19 Tahun 2019, dinyatakan bahwa KPK terdiri atas: (1) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang; (2) Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang; (3) Pegawai KPK.

Apabila kita melihat Dewan Pengawas dari Undang-Undang No 19 Tahun 2019, maka dapat terlihat bahwa Dewan Pengawas amatlah superior dalam struktur kelembagaan KPK sebab setiap proses kerja KPK sebagai pemberantas korupsi harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Lebih lanjut, pasal 21 ayat (1) menggambarkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas berada di atas pimpinan KPK serta pimpinan KPK bukan lagi sebagai penanggung jawab kelembagaan bukan pula penyidik dan penuntut umum sehingga pengaruh pimpinan KPK tidak lagi signifikan dalam upayanya melaksanakan pemberantasan korupsi. ("Faruq 'Azzam Fadholi, et.all.)

Dibentuknya Dewan Pengawas ini untuk mengawasi serta mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang. (Mas Anienda Tien Fitriyah, 2023) Selanjutnya Pasal 37B ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK memiliki tugas:

- (a) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (b) memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (c) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- (d) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- (e) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Merujuk pada Salah satu tugas Dewan Pengawas KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf f UU No. 19 Tahun 2019 adalah melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka Proses pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi sebagai berikut:

- (a) Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK berdasarkan Hasil Capaian Kinerja yang bertolak dari 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipetakan ke dalam 4 (empat) perspektif dan 12 sasaran strategis melalui forum Rapat Evaluasi Kinerja secara Triwulan. Melalui Rapat Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan KPK.
- (b) Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK berdasarkan Hasil Pengawasan terhadap Tugas dan Wewenang KPK yang dilakukan melalui forum Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang dilaksanakan secara Triwulanan. Melalui Rakorwas Dewan Pengawas menyampaikan sejumlah permasalahan yang kemudian disepakati sebagai kesimpulan bersama Pimpinan KPK.
- (c) Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK berdasarkan Hasil Monitoring dan Peninjauan ke unit-unit kerja yang tercakup dalam bidang-bidang Penindakan, Pencegahan, Informasi dan Data, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Sekretariat Jenderal. Melalui kegiatan monitor tersebut Dewan Pengawas mengkonfirmasi bukti (evidence) terkait tindak lanjut rekomendasi REK dan kesimpulan Rakorwas.
- (d) Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK berdasarkan perilaku kerja yang bertolak dari penilaian dan evaluasi Dewan Pengawas terhadap unsur-unsur perilaku kerja Pimpinan KPK, yaitu akuntabilitas, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan inovasi, kerjasama, dan kepemimpinan.
- (e) Evaluasi Kinerja Pegawai KPK menggunakan metode evaluasi berdasarkan pada hasil rata-rata pencapaian kinerja pegawai pada setiap unit setingkat Direktorat/Biro yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu (1) Aspek Kontrak Kinerja sebesar 60%, dan (2) Aspek Perilaku Kerja sebesar 40%.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Dewan KPK mempunyai kewenangan yang besar dalam memastikan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK berjalan dengan lancar. Terlebih, kewenangan tersebut juga termasuk dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap para pimpinan KPK. Namun demikian, dari berbagai persoalan pelanggaran

yang dilakukan, baik oleh pegawai maupun oleh pimpinan KPK, hasil akhir dan sanksi dari Dewas KPK masih sangat rendah dan ringan atas jenis tindakan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini terlihat dari beberapa hasil akhir dari Dewas KPK yang memberikan sanksi kepada Pimpinan KPK berikut:

- 1) Terhadap Firli Bahuri (Ketua KPK Periode 2019-2023). Mantan pimpinan KPK ini mempunyai berbagai rekam jejak dugaan pelanggaran, mulai dari tindakan menjemput saksi yang akan diperiksa oleh KPK, pertemuan dengan para pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK, kasus penggunaan helikopter ke wilayah tertentu (Azhari, 2023), hingga kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian menjadi rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh Firli dan kemudian juga ditangani oleh Dewas KPK.
- 2) Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023). Dalam proses persidangan Dewas, Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Nurul Ghufron dinilai menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK dalam membantu mutasi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur. Atas hal tersebut, Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji. (Muhid, 2024)
- 3) Kepada Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK periode 2019-2022). Lili Pintauli sendiri setidaknya melakukan dua pelanggaran yakni menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada tersangka M Syahrial dan memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Ketua KPK untuk meminta M Syahrial menyelesaikan permasalahan kepegawaian adik iparnya di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung Balai (ICW, 2022). Atas hal tersebut, Dewas memutuskan Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran etik karena berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK dan kemudian dijatuhi sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Dari ketiga contoh penjatuhan sanksi oleh Dewas kepada pimpinan KPK tersebut menunjukkan sanksi yang diberikan masih berkisar sanksi ringan semata. Dari ketiga contoh kasus diatas hanya Firli Bahuri yang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK diputuskan sanksi etik dijatuhi sanksi etik berat dengan diminta untuk mengundurkan diri dari Pimpinan KPK karena terbukti bertemu dengan Mantan Menteri Pertanian. Sanksi itupun ketika telah ramai pemberitaan di public dan melibatkan institusi lainnya yakni Polda Metro Jaya karena Firli dilaporkan atas dugaan pemerasan oleh mantan Menteri Pertanian tersebut.

Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa adanya kewenangan yang besar dimiliki oleh Dewas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK tidak sejalan dengan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh personalia KPK. Hal ini tentu menjadi *preseden* dalam upaya membersihkan KPK dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan justru menghambat proses penanganan perkara korupsi di KPK. KPK yang seharusnya berfokus pada penanganan perkara justru disibukkan dengan penyelesaian masalah internal. Kondisi yang demikian secara otomatis mengganggu KPK secara kelembagaan dalam menjalankan kewenangannya menangani masalah korupsi di Indonesia.

Berangkat dari banyaknya tindakan yang justru menghambat kinerja KPK yang mengarah atau dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, maka seharusnya optimalisasi peran dari Dewas menjadi langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh KPK sendiri dalam mencegah tindakan *obstruction of justice*. Seharusnya Dewas KPK harus lebih berani dalam menjatuhkan sanksi tegas pada setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini tentu akan membuat langkah pencegahan sejak dini karena akan membangun stigma dan persepsi personalia di KPK untuk menjauhi tindakan-tindakan pelanggaran karena akan diberikan sanksi yang tegas oleh Dewas KPK.

Sejak didirikan, KPK telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menindak korupsi. KPK telah menerima hingga 5.079 laporan masyarakat sepanjang 2023. Bahkan, KPK telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam berbagai tahap, termasuk 127 perkara dalam tahap penyelidikan, 161 perkara dalam tahap penyidikan, 129 perkara dalam tahap penuntutan, 124 perkara dalam tahap pelaksanaan eksekusi, dan 94 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. (Arui & etall, 2024) Namun demikian, adanya tindakan *obstruction of justice* yang bahkan dilakukan oleh pihak internal KPK justru menurunkan derajat kewibawaan dan marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi. Oleh sebab

itu, peran tegas dari Dewas KPK diharapkan akan mampu mengembalikan KPK sebagaimana tujuan awal pembentukannya.

#### D. Kesimpulan

Tindakan *obstruction of justice* terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum berdampak pada beberapa hal yakni proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK menjadi terganggu, serangan balik oleh koruptor dan lingkungan disekitarnya kepada KPK, hingga menurunkan tingkat kepercayaan public terhadap KPK ketika *obstruction of justice* tersebut justru dilakukan oleh pihak internal KPK. Oleh sebab itu, kewenangan yang besar dimiliki oleh Dewas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK seharusnya menjadi langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh KPK dalam mencegah tindakan *obstruction of justice* dari internal KPK. Adanya sanksi tegas dan berani dari Dewas KPK akan membuat langkah pencegahan sejak dini karena akan membangun stigma dan persepsi personalia di KPK untuk menjauhi tindakan-tindakan pelanggaran termasuk *obstruction of justice* karena akan diberikan sanksi yang tegas oleh Dewas KPK.

#### E. Referensi

- Arui, S. & etall. (2024, November). Evaluasi Kinerja Lembaga Anti-Korupsi dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* (Vol. 3, Issue 1, p. 5).
- Asrullah Dimas (et.al), "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Interpertasi Obstruction Of Justive Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, mei 2021, Volume 5 Nomor 2 Mei 2021, hlm. 310. (n.d.).
- Azhari, M. R. (2023). Inilah Sederat Konteroversi dan Sanksi Etik Yang Mengiringi Firli Bahuri. <https://www.tempo.co/hukum/inilah-sederet-kontroversi-dan-sanksi-etik-yang-mengiringi-firli-bahuri-133585>,
- Deny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*. (2015). Intrans Publishing.
- Faruq 'Azzam Fadholi, et.all, *Kedudukan Dewan Pengawas KPK Terhadap Eksistensi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. (2022). In *Simbur Cahaya: Volume XXIX No.2* (p. 312).
- Fitri, D., Febrina, I., & Rumlus, M. H. (2023). Obstruction Of Justice dalam Kasus Binomo Indra Kenz (Obstruction Of Justice in the Indra Kenz Binomo Case). *Equality Before The Law*, 3(1). <https://e-journal.unimudatorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/466>
- Friedman, L. M. (2017). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, dikutip dalam Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis*, 4(2), 150.
- Hidayat, R. N. (2020). Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi, Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan* (Vol. 4, Issue 3, p. 119).
- ICW, P. K. P. K. dan P.-P. (2022). Lili Pintauli Hanya Jadi Beban KPK. <https://antikorupsi.org/id/pimpinan-kpk-dan-pelanggaran-pelanggarannya-lili-pintauli-hanya-menjadi-beban-kpk>,
- Kausar, I. (2023). *Kapolda Metro Jaya: Kasus Kebocoran Dokumen KPK di ESDM Masih Lanjut*. <https://www.antaraneews.com/berita/3771981/kapolda-metro-jaya-kasus-kebocoran-dokumen-kpk-di-esdm-masih-lanjut>
- Krisnawaty, E. (2022, June 23). Apa yang Dimaksud dengan Penegakan Hukum di Indonesia? <https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5>,
- Kurnia Ramadhana, K. P. K. I. L. (2019). <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-diserang-lagi>
- Mahmud, M. P. (2017). *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mansyah, M. S., & Ali, O. B. (2019). Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction of Justice. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 878.
- Mardhatilla, A. (n.d.). *Tindak Pidana Obstruction of Justice Oleh Kepolisian*.
- Mas Anienda Tien Fitriyah, I. M. (2023). Peran Dewan Pengawas Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1 Januari), 965.

- Medistiara, Y. (2019). Rentetan Serangan ke KPK dari Teror Air Keras hingga Pegawai Dianiaya. <https://news.detik.com/berita/d-4412964/rentetan-serangan-ke-kpk-dari-teror-air-keras-hingga-pegawai-dianiaya>
- Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (p. 160).
- Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka (p. 207).
- Muhammad Edy Susanto, L. M. (n.d.). Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya. *Integritas*, 4(mor 1-Juni 201), 109.
- Muhid, H. K. (2024). Dewas KPK Hanya Beri Nurul Ghufron Sanksi Sedang. Apa Bedanya dengan Sanksi Ringan dan Berat?, <https://www.tempo.co/arsip/dewas-kpk-hanya-beri-nurul-ghufron-sanksi-sedang-apa-bedanya-dengan-sanksi-ringan-dan-berat-11346>.
- Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. (2010). Pustaka Pelajar.
- M.Wantu, F. (2011). *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata*. Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar.
- Nazriyah, R. (2012). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM (Kapolri VS KPK). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4 VOL. 19, 591.
- Nuralam, C. Y. & iSurvey. (2024). Tingkat kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/670426/survei-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-menurun-setelah-revisi-undang-undang>,
- Putranto, A. (n.d.). Kebocoran Dokumen KPK di ESDM Dinilai Upaya Merintang Penyidikan. <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/11/17203061/kebocoran-dokumen-kpk-di-esdm-dinilai-upaya-merintang-penyidikan>
- Rastika, I., Perlawanan, & Cedera, P. K. P. K. H. (2012). <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/27/05581759/mendapat.perlawanan.penyidik.kpk.hampir.cedera>
- Rindo, L. R. (2015). Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau". *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 6.
- S.Praja, J. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia (p. 173).
- Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika (pp. 2-3).
- Wahyuni, W. (n.d.). Arti Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP Terhadap Komisioner KPU. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisioner-kpu-lt65c21700e59ae/). Retrieved June 21, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisioner-kpu-lt65c21700e59ae/>
- Yandriputra, A. R. (2023). Dewas KPK Hentikan Kasus Kebocoran Dokumen Yang Seret Firli Bahuri. Tak Cukup Bukti, <https://www.tempo.co/hukum/dewas-kpk-hentikan-kasus-bocornya-dokumen-yang-seret-firli-bahuri-tak-cukup-bukti-175278>.